



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/PID/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>AMSAL SAMA</b>          |
| 2. Tempat Lahir       | : Angruk                     |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 38 Tahun / 08 Januari 1985 |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jalan Bhayangkara - Wamena |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan          |
| 8. Pekerjaan          | : Petani / Pekebun           |

Terdakwa Amsal Sama ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Amsal Sama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **WELINA YIGIBALOM;**
2. Tempat Lahir : Tiom;
3. Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 12 Juni 1963;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso - Wamena, Kab Jayawijaya / Jalan Trikora - Wamena, Kab Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Welina Yigibalom ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Welina Yigibalom ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR**: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PID/2024/PT JAP tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID/2024/PT JAP tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Reg. Perk : PDM-01/WMN/Eku.2/01/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA AMSAL SAMA dan TERDAKWA WELINA YIGIBALOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AMSAL SAMA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan TERDAKWA WELINA YIGIBALOM dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah noken warna merah kombinasi warna ungu, warna biru, kuning, orange dan warna hijau yang berisikan
  - 1 (satu) buah bulpoin warna ungu kombinasi warna putih.
  - 1 (satu) lembar bungkus dus rokok SURYA yang bertuliskan angka-angka.
  - 23 (dua puluh tiga) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angkaangka.
  - 16 (enam) belas lembar kupon warna kuning yang bertuliskan angkaangka.
  - 15 (lima belas) lembar kupon warna merah muda yang bertuliskan angkaangka.
  - 2 (Dua) bandel kupon warna orange kombinasi warna putih.
  - 7 (tujuh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka.
  - 1 (satu) buah bulpoin warna merah muda yang bertuliskan FASTER.Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.052,000,- (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp.615,000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AMSAL SAMA dan Terdakwa 2 WELINA YIGIBALOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 AMSAL SAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terhadap Terdakwa 2 WELINA YIGIBALOM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bandel kupon warna orange kombinasi warnah putih;
  - 7 (tujuh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka;
  - 1 (satu) buah bulpoin warna merah muda yang bertuliskan FASTER;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah noken warna merah kombinasi warna ungu, warna biru, kuning, orange dan warna hijau yang berisikan;
- 1 (satu) buah bulpoin warna ungu kombinasi warna putih;
- 1 (satu) lembar bungkus dus rokok SURYA yang bertuliskan angka-angka;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka;
- 16 (enam) belas lembar kupon warna kuning yang bertuliskan angka-angka;
- 15 (lima belas) lembar kupon warna merah muda yang bertuliskan angka-angka;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp615,000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.052,000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid.B/2024/PN Wmn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 27 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 3 April 2024 kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan *Judex Factie* terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Dengan menjatuhkan pidana yang ringan, di Provinsi Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah diuraikan tersebut di atas, maka supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa I AMSAL SAMA selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II WELINA YIGIBALOM selama 4 (empat) Tahun penjara;
4. Menyatakan terdakwa TERDAKWA AMSAL SAMA dan TERDAKWA WELINA YIGIBALOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AMSAL SAMA dengan pidana

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (Dua) tahun dan TERDAKWA WELINA YIGIBALOM dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah noken warna merah kombinasi warna ungu, warna biru, kuning, orange dan warna hijau yang berisikan
- 1 (satu) buah bulpoin warna ungu kombinasi warna putih.
- 1 (satu) lembar bungkus dus rokok SURYA yang bertuliskan angka-angka.
- 23 (dua puluh tiga) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka.
- 16 (enam) belas lembar kupon warna kuning yang bertuliskan angka-angka.
- 15 (lima belas) lembar kupon warna merah muda yang bertuliskan angka-angka.
- 2 (Dua) bandel kupon warna orange kombinasi warna putih.
- 7 (tujuh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) buah bulpoin warna merah muda yang bertuliskan FASTER.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam.
- uang sebesar Rp.1.052,000,- (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- uang sebesar Rp.615,000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

1. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dengan barang bukti dan sesuai fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan juga mengenai status barang bukti dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas Putusan Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Dengan menjatuhkan pidana yang ringan, di Provinsi Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh Para Terdakwa, akan tetapi penjatuhan pidana itu

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu efektifitas pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa di masa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan adil serta dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 25 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TIARES SIRAIT, S.H., M.H. dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD  
TIARES SIRAIT, S.H., M.H.  
TTD  
SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,  
TTD  
ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
TTD  
ANY FITRIYATI, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

*Telah ditanda tangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 24/PID/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)